

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N**Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Terdakwa
Tempat Lahir	: Malang
Umur / tanggal lahir	: 59 Tahun / tahun 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banyuwangi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Rutan oleh penyidik sejak 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopemer 2023.
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024.
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan 4 Pebruari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024
5. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCH. DZAJULI, S.H.,M.H.,dan MUHAMMAD RIZAL, SH.,M.Kn Advokat dari Kantor “Yayasan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Banyuwangi” yang beralamat di Jalan Brawijaya – Kebalenan Baru II Blok C No. 8, Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana telah diatur dalam pasal 81 (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21 ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;Dikembalikan kepada saksi Nita Setyaningrum Als. Nita ;
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik ;
 - 1 (satu) sarung warna merah motif batik ;
 - 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pleidoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya/pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa pada hari Senin dan tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban yang masih berumur 11 Tahun lebih 7 bulan (lahir tanggal 7 Maret 2012) pada waktu sebagaimana tersebut diatas anak korban lewat digang jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berpapasan dengan terdakwa yang baru pulang sholat Ashar di Mushola Baitus Salam dan anak korban melewati terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban "Fida reneo" (Fida kamu kesini) sambil tangan terdakwa memegang uang melambaikan uang, kemudian anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa masuk rumahnya lewat pintu samping/dapur kemudian anak korban mengikuti terdakwa, setelah berada didalam rumah lalu terdakwa menutup pintu dapur dan terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur yang ada dibagian depan dan setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam lalu terdakwa menyuruh anak korban "ngadeko disek" (berdiri dulu) lalu anak korban menuruti perintah terdakwa, setelah itu terdakwa melepas celana kulotnya beserta celana dalamnya anak korban yang dipakainya, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan anak korban menuruti perintah terdakwa lalu terdakwa membuka sarungnya keatas sehingga kelihatan kemaluannya dalam keadaan tegang lalu terdakwa menciumi bibir anak korban dengan menggunakan mulutnya namun anak korban sempat menolak dengan menoleh ke kanan dan ke kiri lalu terdakwa menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidahnya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan cara menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan naik turun berkali-kali kurang lebih 2 (dua) menit hingga terdakwa merasakan kenikmatan mengeluarkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban "Ndang kono cebok o seng resik" (sudah sana cuci sampai bersih) lalu anak korban pergi ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) kepada anak korban sambil berkata "kowe ojo ngomong ayahmu, seng dek ingi wis ngomong, sampek kowe ngomong mane, tak apakne kowe" (kamu jangan sampai bilang ke ayahmu lagi, yang kemarin kamu sudah bilang, kalau kamu sampai bilang lagi, aku apakan kamu), lalu anak korban menerima uang dari terdakwa dan terdakwa sambil bilang "Nyoh gawe en tuku jajan" (ini untuk kamu beli jajan), setelah itu anak korban keluar rumah terdakwa dan sambil meraskan sakit kemaluannya anak korban ;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pertama sampai kelima kali pada saat anak korban masih kelas 5 SD yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 yang keenam dilakukan 4 bulan yang lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib dirumah terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang sama seperti tersebut diatas ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak mengalami:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, sadar ;

Status Lokalis :

Kepala : Tidak ada kelainan ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Dada : Tidak ada kelainan ;

Punggung : Tidak ada kelainan ;

Perut (USG) : Uterus / Rahim normal ;

Tidak terdapat kelainan ;

Alat kelamin/Pemeriksaan rectal (colok dubur) :

Pertumbuhan rambut pubis belum tampak ;

Tidak terdapat luka pada bagian luar kemaluan ;

Pada liang vagina terdapat bekas luka robek warna kemerahan, pada bagian sisi kiri membentuk garis tegak lurus sepanjang kurang lebih 2 Cm (arah pukul 13.00 ke pukul 16.00) ;

Pada bagian sisi luar liang vagina terdapat bekas luka kemerahan sepanjang kurang lebih 1 cm arah tegak lurus (pukul 8.00 kepukul 10.00);

Terdapat bekas luka kemerahan pada dasar liang vagina ;

Alat Gerak Bagian Atas :

Kanan : Dalam batas normal ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri : Dalam batas normal ;

Alat Gerak Bagian Bawah:

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Selaput dara / hymen tidak utuh ;
- Bekas luka kemerahan pada liang vagina ;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: P-1/1821/RSIF/V.R/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selamat Widodo,M.Kes,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Islam "Fatimah" ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Senin dan tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban yang masih berumur 11 Tahun lebih 7 bulan (lahir tanggal 7 Maret 2012) pada waktu sebagaimana tersebut diatas anak korban lewat digang jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berpapasan dengan terdakwa yang baru pulang sholat Ashar di Mushola Baitus Salam dan anak korban melewati terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban "Fida reneo" (Fida kamu kesini) sambil tangan terdakwa memegang uang melambaiakan uang, kemudian anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa masuk rumahnya lewat pintu samping/dapur kemudian anak korban mengikuti terdakwa, setelah berada didalam rumah lalu terdakwa menutup pintu dapur dan terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur yang ada dibagian depan dan setelah berada di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam lalu terdakwa menyuruh anak korban “ngadeko disek” (berdiri dulu) lalu anak korban menuruti perintah terdakwa, setelah itu terdakwa melepas celana kulotnya beserta celana dalamnya anak korban yang dipakainya, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan anak korban menuruti perintah terdakwa lalu terdakwa membuka sarungnya keatas sehingga kelihatan kemaluannya dalam keadaan tegang lalu terdakwa menciumi bibir anak korban dengan menggunakan mulutnya namun anak korban sempat menolak dengan menoleh ke kanan dan ke kiri lalu terdakwa menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidahnya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan cara menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan naik turun berkali-kali kurang lebih 2 (dua) menit hingga terdakwa merasakan kenikmatan mengeluarkan sperma di luar, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban “Ndang kono cebok o seng resik” (sudah sana cuci sampai bersih) lalu anak korban pergi ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) kepada anak lalu anak korban menerima uang dari terdakwa dan terdakwa sambil bilang “Nyoh gawe en tuku jajan” (ini untuk kamu beli jajan), setelah itu anak korban keluar rumah terdakwa dan sambil meraskan sakit kemaluannya anak korban ;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pertama sampai kelima kali pada saat anak korban masih kelas 5 SD yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 yang keenam dilakukan 4 bulan yang lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 sekira jam 15.30 Wib di rumah terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang sama seperti tersebut diatas ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, sadar ;

Status Lokalis :

Kepala : Tidak ada kelainan ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Dada : Tidak ada kelainan ;

Punggung : Tidak ada kelainan ;

Perut (USG) : Uterus / Rahim normal ;

Tidak terdapat kelainan ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin / Pemeriksaan rectal (colok dubur) :

Pertumbuhan rambut pubis belum tampak ;

Tidak terdapat luka pada bagian luar kemaluan ;

Pada liang vagina terdapat bekas luka robek warna kemerahan, pada bagian sisi kiri membentuk garis tegak lurus sepanjang kurang lebih 2 Cm (arah pukul 13.00 ke pukul 16.00) ;

Pada bagian sisi luar liang vagina terdapat bekas luka kemerahan sepanjang kurang lebih 1 cm arah tegak lurus (pukul 8.00 kepukul 10.00);

Terdapat bekas luka kemerahan pada dasar liang vagina ;

Alat Gerak Bagian Atas :

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Alat Gerak Bagian Bawah:

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Selaput dara / hymen tidak utuh ;
- Bekas luka kemerahan pada liang vagina ;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: P-1/1821/RSIF/V.R/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selamat Widodo,M.Kes,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Islam "Fatimah" ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa KASENO Als. PAK NDON pada hari Senin dan tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak korban Maulida Nur Hafidah Als. Fida Binti Slamet Hariyadi yang masih berumur 11 Tahun lebih 7 bulan (lahir tanggal 7 Maret 2012) pada waktu sebagaimana tersebut diatas anak korban lewat digang jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berpapasan dengan terdakwa yang baru pulang sholat Ashar di Mushola Baitus Salam dan anak korban melewati terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban "Fida reneo" (Fida kamu kesini) sambil tangan terdakwa memegang uang melambaikan uang, kemudian anak korban menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung memeluk anak korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa masuk kedalam celana dalam anak korban dan menggosok-nggosokkan menggunakan jari tangan sebelah kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sekira 5 menit setelah itu tangan terdakwa dikeluarkan dan terdakwa langsung menciumi pipi sebelah kanan dan kiri serta bibir anak korban lalu terdakwa melepas tangan sebelah kiri dan memeluk anak korban sambil terdakwa "tunggu saya mengambil uang" masuk rumahnya lewat pintu samping/dapur kemudian terdakwa memanggil anak korban, setelah berada didalam rumah lalu terdakwa menutup pintu dapur dan terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur yang ada dibagian depan dan setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam lalu terdakwa langsung menciumi anak korban, meraba payudara dan memegang kemaluan anak korban sambil menekan dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban lalu terdakwa membuka sarungnya keatas lalu terdakwa memegang tangan anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan cairan puti atau sperma, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) kepada anak korban sambil berkata "kowe ojo ngomong ayahmu, seng dek ingi wis ngomong, sampek kowe ngomong mane, tak apakne kowe' (kamu jangan sampai bilang ke ayahmu lagi, yang kemarin kamu sudah bilang, kalau kamu sampai bilang lagi, aku apakan kamu), lalu anak korban menerima uang dari terdakwa dan terdakwa sambil bilang "Nyoh gawe en tuku jajan" (ini untuk kamu beli jajan), setelah itu anak korban keluar rumah terdakwa dan sambil meraskan sakit kemaluannya anak korban ;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya melakukan percabulan terhadap anak korban yang pertama sampai kelima kali pada saat anak korban masih kelas 5 SD yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 yang keenam dilakukan 4 bulan yang lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2023

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.30 WIB di rumah terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang sama seperti tersebut diatas ;

- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak korban Maulida Nur Hafidah Als. Fida Binti Slamet Hariyadi mengalami:

Hasil Pemeriksaan :

Kedadaan Umum : Baik, sadar ;

Status Lokalis :

Kepala : Tidak ada kelainan ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Dada : Tidak ada kelainan ;

Punggung : Tidak ada kelainan ;

Perut (USG) : Uterus / Rahim normal ;

Tidak terdapat kelainan ;

Alat kelamin/Pemeriksaan rectal (colok dubur) :

Pertumbuhan rambut pubis belum tampak ;

Tidak terdapat luka pada bagian luar kemaluan ;

Pada liang vagina terdapat bekas luka robek warna kemerahan, pada bagian sisi kiri membentuk garis tegak lurus sepanjang kurang lebih 2 Cm (arah pukul 13.00 ke pukul 16.00) ;

Pada bagian sisi luar liang vagina terdapat bekas luka kemerahan sepanjang kurang lebih 1 cm arah tegak lurus (pukul 8.00 kepukul 10.00);

Terdapat bekas luka kemerahan pada dasar liang vagina ;

Alat Gerak Bagian Atas :

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Alat Gerak Bagian Bawah:

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Selaput dara / hymen tidak utuh ;
- Bekas luka kemerahan pada liang vagina ;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: P-1/1821/RSIF/V.R/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selamat Widodo,M.Kes,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Islam "Fatimah" ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas
perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi masih umur 12 Tahun, lahir tanggal 7 Maret 2012 ;
- Bahwa saksi saat ini masih sekolah kelas 6 SD ;
- Bahwa saksi sehari-harinya tinggal bersama orang tua saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih bertetangga jarak 3
rumah;
- Bahwa saksi disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu mau main kerumah teman dan ketemu terdakwa
pulang dari Masjid ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam
15.00 Wib dirumah Terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa
Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi saat itu hendak keluar mencari temannya lalu berpapasan
dengan Terdakwa yang baru pulang sholat Ashar dan pada saat saksi
sudah melewati Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter lalu
Terdakwa memanggil saksi dan berkata "Fida reneo" (Fida kamu kesini)
sambil tangan terdakwa memegang uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu
rupiah) dan melambai-lambaikan uang tersebut kearah saksi lalu saksi
menghampiri terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya lewat pintu
samping/dapur dan saksi mengikuti terdakwa masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa setelah berada didalam rumahnya terdakwa menutup pintu dapur
lalu terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar tidur yang ada
didepan ;
- Bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan "duduk o
dulu" lalu saksi duduk dipinggir kasur lalu terdakwa menutup pintu kamar
lalu terdakwa mengatakan "berdiri dulu" lalu saksi berdiri langsung
melepas celana kulot dan celana dalam yang saksi pakai lalu terdakwa
mengatakan "turu o" (tidur dulu) lalu terdakwa membuka sarungnya keatas
hingga kelihatan kemaluannya lalu terdakwa langsung menciumi pipi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kiri dan saksi dan saksi sempat menolak dengan cara menoleh ke kanan ke kiri lalu terdakwa menjilat kemaluan saksi dengan lidahnya lalu terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih;

- Bahwa setelah selesai terdakwa menyuruh saksi untuk ke kamar mandi dan kemaluan saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sambil mengatakan "ini untuk beli jajan" dan mengatakan Kamu jangan bilang ke ayahmu lagi, kemaren kamu sudah bilang, kalau kamu sampai bilang lagi, aku apakan lagi" ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sakit dan pedih pada kemaluan saksi dan saat buang air kecil perih ;
- Bahwa sebelumnya saksi dicabuli oleh terdakwa sampai delapan kali ;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai kelima kali pada saat saksi masih kelas 5 SD pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 dan kejadian yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 ;
- Bahwa setiap kejadian dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa dan rumah terdakwa dalam keadaan sepi tidak ada orang ;
- Bahwa antara kejadian yang pertama sampai yang kedelapan dilakukan dengan jarak ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan 3 minggu ;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai yang kedelapan terdakwa selalu memberi uang antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21, 1 (satu) buah celana pendek warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik saksi, 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik, 1 (satu) sarung warna merah motif batik, 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan ;

Tanggapan terdakwa : Tidak menyetubuhi namun hanya mencabuli ;

Tanggapan saksi : Tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kena dengan terdakwa karena masih tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi selisih 3 rumah ;
 - Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi ;
 - Bahwa saksi korban sehari-harinya tinggal bersama saksi ;
 - Bahwa anak saksi masih berumur 12 Tahun lahir tanggal 7 Maret 2012 dan anak saksi masih sekolah kelas 6 SD ;
 - Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi kalau telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 8 kali dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 kali ;
 - Bahwa saksi sempat ditegur oleh tetangga saksi yang memberitahukan kalau anak saksi pernah keluar dari dalam rumah terdakwa ;
 - Bahwa waktu itu ketika saksi mau mandi anak saksi menghampiri saksi dan mengatakan kalau terdakwa tidak saja mencabuli saja tapi terdakwa juga menyetubuhi anak saksi ;
 - Bahwa anak saksi bercerita kalau terdakwa menyetubuhi anak saksi hanya 1 kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ;
 - Bahwa anak saksi bercerita kalau kejadian yang pertama sampai kelima pada saat anak saksi masih kelas 5 SD pada hari tanggal lupa tahun 2022, kejadian yang keenam kurang lebih 4 bulan yang lalu pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib dirumah terdakwa dan yang ketujuh dan kedelapan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di gang jalan dekat rumah terdakwa ;
 - Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi mengantarkan anak saksi pergi ke Rumah Sakit Fatimah untuk memeriksakan anak saksi dan di Visum ;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan tentang perbuatan terdakwa mencabuli anak saksi dan terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi sehingga diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi namun oleh terdakwa dilakukan lagi yang terakhir melakukan persetubuhan terhadap anak saksi lalu saksi mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kalau telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ;
 - Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa bersama suami saksi yaitu saksi 3 ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu yang kedua mendatangi rumah terdakwa dan suami saksi sempat marah-marah lalu anak terdakwa kebetulan lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anaknya terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21, 1 (satu) buah celana pendek warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik anak korban, 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik, 1 (satu) sarung warna merah motif batik, 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik saksi tidak mengetahui ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan ;

Tanggapan terdakwa : Tidak menyetubuhi namun hanya mencabuli;

Tanggapan saksi : Tetap pada keterangannya ;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi selisih 3 rumah ;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi korban sehari-harinya tinggal bersama saksi ;
- Bahwa saksi korban masih berumur 12 Tahun lahir tanggal 7 Maret 2012 dan saksi korban masih sekolah kelas 6 SD ;
- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi kalau telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak 8 kali dan disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 kali ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mendengar tentang kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi dan sewaktu saksi sedang kerja dihubungi oleh istri saksi tentang kejadian yang dilakukan oleh terdakwa dan mendengar tersebut saksi langsung pulang dan sampai rumah saksi mendatangi rumah terdakwa bersama dengan istri saksi ;
- Bahwa istri saksi bercerita kalau terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi bercerita kalau terdakwa menyetubuhi anak saksi hanya 1 kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa anak saksi bercerita kalau kejadian yang pertama sampai kelima pada saat saksi korban masih kelas 5 SD pada hari tanggal lupa tahun 2022, kejadian yang keenam kurang lebih 4 bulan yang lalu pada hari dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib dirumah terdakwa dan yang ketujuh dan kedelapan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi mengantarkan anak saksi pergi ke Rumah Sakit Fatimah untuk memeriksakan anak saksi dan di Visum ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan tentang perbuatan terdakwa mencabuli anak saksi dan terdakwa mengakui kalau telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi sehingga diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi namun oleh terdakwa dilakukan lagi yang terakhir melakukan persetubuhan terhadap anak saksi lalu saksi mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kalau telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa bersama istri saksi yaitu saksi 2;
- Bahwa waktu yang kedua mendatangi rumah terdakwa dan saksi sempat marah-marah lalu anak terdakwa kebetulan lewat depan rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anaknya terdakwa ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa keluar dari kampung rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak terima dengan kejadian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21, 1 (satu) buah celana pendek warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream milik anak korban, 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik, 1 (satu) sarung warna merah motif batik, 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik saksi tidak mengetahui ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan ;

Tanggapan terdakwa : Tidak menyetubuhi namun hanya mencabuli;

Tanggapan saksi : Tetap pada keterangannya ;

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa telah mencabuli dan melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu kejadian saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui setelah dapat cerita dari orang tua saksi;

- Bahwa saksi korban tinggal bersama dengan kedua orang tuanya ;
- Bahwa ketika itu saksi pulang kerumah saksi melewati depan rumah bapak saksi yaitu terdakwa dan saksi melihat saksi 2 bersama suaminya yaitu saksi 3 dan saksi korban berada diteras depan rumah terdakwa lalu saksi dipanggil oleh saksi nita disuruh berhenti ;
- Bahwa dengan panggilan saksi 2 tersebut lalu saksi masuk kedalam rumah terdakwa lalu saksi 3 mengatakan kepada terdakwa "apa benar telah meraba-raba Fida" dan terdakwa mengatakan "ya benar apa yang dibilang Fida" lalu saksi 3 marah-marah sambil melempar meja ke arah terdakwa sambil mengatakan "kamu pergi dari sini atau saya lapor polisi" lalu terdakwa mengatakan "Iya saya minta maaf daripada dilaporkan ke Polisi, saya pergi dari sini" lalu saksi 3 mengatakan "ya sudah kamu pergi dari sini kalau tidak pergi saya seret" lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah mendengar apa yang dilakukan terdakwa lalu saksi menghubungi ibu kandung saksi yang berada di Kalimantan ;
- Bahwa ibu kandung saksi datang dan saksi bersama ibu saksi menemui terdakwa berada di rumah saudara saksi dan akhirnya mencari tempat kos sementara untuk terdakwa dan ibu saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21, 1 (satu) buah celana pendek warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream saksi tidak mengetahui, 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik, 1 (satu) sarung warna merah motif batik, 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan saksi verbalisan, yaitu :

Saksi Verbalisan, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa sewaktu penyidikan di Polsek Muncar ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu yang pemeriksaan tambahan terdakwa dan saksi memeriksa terdakwa di Pidum Polres Banyuwangi karena tahanan terdakwa ada di Polres ;

- Bahwa waktu diperiksa terdakwa didampingi pengacara Dimas Mahardika Maulana, SH ;
- Bahwa terdakwa diperiksa BAP tambahan karena terkait dengan pengembalian berkas perkara (P19) penuntut umum ;
- Bahwa didalam Visum Et Repertum ada bekas luka atau selaput darah tidak utuh ;
- Bahwa waktu diperiksa terdakwa mengakui ;
- Bahwa waktu terdakwa diperiksa tidak ada ancaman ataupun tekanan dari pihak manapun (penyidik) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar sesuai dengan yang tercantum didalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena masih tetangga ;
- Bahwa saksi korban sehari-harinya tinggal bersama ibu dan bapak kandungnya ;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pencabulan terhadap saksi korban dengan cara memegang kemaluan saksi korban dengan di elu-elus dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa kemaluan saksi korban belum ada bulunya dan tangan terdakwa masuk ke kemaluan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ;
- Bahwa perbuatan yang terakhir dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa memberi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ri bu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa selalu memberi uang kepada saksi korban dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli sabun daiya ;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21, 1 (satu) buah celana pendek warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna cream terdakwa tidak mengetahui, 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik, 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sarung warna merah motif batik, 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21 ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink ;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik ;
- 1 (satu) sarung warna merah motif batik ;
- 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi korban masih berumur 12 Tahun lahir tanggal 7 Maret 2012 dan saksi korban masih sekolah kelas 6 SD ;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi korban;
3. Bahwa Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi korban sebanyak 8 (delapan) kali;
4. Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pertama sampai kelima kali pada saat saksi korban masih kelas 5 SD pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 dan kejadian yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2023;
5. Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meraba-raba kemaluan saksi korban;
6. Bahwa saksi korban disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
7. Bahwa persetubuhan tersebut berawal dari saat saksi korban mau main kerumah teman dan ketemu terdakwa yang baru pulang pulang dari Masjid di gang dekat rumah Terdakwa;
8. Bahwa saat saksi korban sudah melewati Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan berkata "Fida reneo" (Fida kamu kesini) sambil tangan terdakwa memegang uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan melambai-lambaikan uang tersebut kearah saksi korban lalu saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya lewat pintu samping/dapur dan saksi korban mengikuti terdakwa masuk kedalam rumahnya ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah berada didalam rumahnya terdakwa menutup pintu dapur lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar tidur yang ada didepan ;
10. Bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan “duduk o dulu” lalu saksi korban duduk dipinggir kasur lalu terdakwa menutup pintu kamar lalu terdakwa mengatakan “berdiri dulu” lalu saksi korban berdiri langsung melepas celana kulot dan celana dalam yang saksi korban pakai lalu terdakwa mengatakan “turu o” (tidur dulu) lalu terdakwa membuka sarungnya keatas hingga kelihatan kemaluannya lalu terdakwa langsung menciumi pipi kanan kiri dan bibir saksi korban dan saksi korban sempat menolak dengan cara menoleh ke kanan ke kiri lalu terdakwa menjilat kemaluan saksi korban dengan lidahnya lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih;
11. Bahwa setelah selesai terdakwa menyuruh saksi korban untuk kekamar mandi dan kemaluan saksi korban mengeluarkan darah ;
12. Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sambil mengatakan “ini untuk beli jajan” dan mengatakan Kamu jangan bilang ke ayahmu lagi, kemaren kamu sudah bilang, kalau kamu sampai bilang lagi, aku apakan lagi” ;
13. Bahwa akibat persetubuhan tersebut membuat kemaluan saksi korban sakit dan perih saat buang air kecil;
14. Bahwa pencabulan dan persetubuhan tersebut dilakukan dirumah Terdakwa;
15. Bahwa setiap selesai pencabulan dan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang kepada saksi korban;
16. Bahwa berdasarkan laporan Visum Et Repertum Nomor: P-1/1821/RSIF/V.R/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selamat Widodo,M.Kes,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Islam “Fatimah”, didapatkan hasil:

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, sadar ;
Status Lokalis :
Kepala : Tidak ada kelainan ;
Leher : Tidak ada kelainan ;
Dada : Tidak ada kelainan ;
Punggung : Tidak ada kelainan ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (USG) : Uterus / Rahim normal ;

Tidak terdapat kelainan ;

Alat kelamin/Pemeriksaan rectal (colok dubur) :

Pertumbuhan rambut pubis belum tampak ;

Tidak terdapat luka pada bagian luar kemaluan ;

Pada liang vagina terdapat bekas luka robek warna kemerahan, pada bagian sisi kiri membentuk garis tegak lurus sepanjang kurang lebih 2 Cm (arah pukul 13.00 ke pukul 16.00) ;

Pada bagian sisi luar liang vagina terdapat bekas luka kemerahan sepanjang kurang lebih 1 cm arah tegak lurus (pukul 8.00 kepukul 10.00);

Terdapat bekas luka kemerahan pada dasar liang vagina ;

Alat Gerak Bagian Atas :

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Alat Gerak Bagian Bawah:

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Selaput dara / hymen tidak utuh ;
- Bekas luka kemerahan pada liang vagina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- **Kesatu** melanggar pasal 81 (1) jo. Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- **Kedua** melanggar pasal 81 (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- **Ketiga** melanggar pasal 82 (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif **Kedua** melanggar pasal 81 (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang" ;

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa;

sehingga unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa waktu itu anak korban mau main kerumah teman dan ketemu terdakwa pulang dari Masjid ;
- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa masuk Dusun Krajan Rt.003 Rw.011 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa pada saat itu anak korban hendak keluar mencari temannya lalu berpapasan dengan Terdakwa yang baru pulang sholat Ashar dan pada saat anak korban sudah melewati Terdakwa yang berjarak kurang lebih 15 meter lalu Terdakwa memanggil anak korban dan berkata “Fida reneo” (Fida kamu kesinio) sambil tangan terdakwa memegang uang Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan melambai-lambaikan uang tersebut kearah anak korban lalu anak korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya lewat pintu samping/dapur dan anak korban mengikuti terdakwa masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa setelah berada didalam rumahnya terdakwa menutup pintu dapur lalu terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar tidur yang ada didepan ;
- Bahwa setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan “duduk o dulu” lalu anak korban duduk dipinggir kasur lalu terdakwa menutup

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra kandanya terdakwa mengatakan “berdiri dulu” lalu anak korban berdiri langsung melepas celana kulot dan celana dalam yang anak korban pakai lalu terdakwa mengatakan “turu o” (tidur dulu) lalu terdakwa membuka sarungnya keatas hingga kelihatan kemaluannya lalu terdakwa langsung menciumi pipi kanan kiri dan bibir anak korban dan anak korban sempat menolak dengan cara menoleh ke kanan ke kiri lalu terdakwa menjilat kemaluan anak korban dengan lidahnya lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan warna putih ;

- Bahwa setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban untuk ke kamar mandi dan kemaluan anak korban mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sambil mengatakan “ini untuk beli jajan” dan mengatakan Kamu jangan bilang ke ayahmu lagi, kemaren kamu sudah bilang, kalau kamu sampai bilang lagi, aku apakan lagi”;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban sakit dan pedih pada kemaluan anak korban dan saat bung air kecil perih ;
- Bahwa sebelumnya anak korban dicabuli oleh terdakwa sampai sampai delapan kali ;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai kelima kali pada saat anak korban masih kelas 5 SD pada hari dan tanggal lupa tahun 2022 dan kejadian yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2023 ;
- Bahwa setiap kejadian dilakukan oleh terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa setiap kejadian di rumah terdakwa dan rumah terdakwa dalam sepi tidak ada orang ;
- Bahwa antara kejadian yang pertama sampai yang kedelapan dilakukan dengan jarak ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan 3 minggu ;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai yang kedelapan terdakwa selalu memberi uang antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanggil anak korban sambil memperlihatkan uang dan dilambai-lambaikan kepada anak korban yang membuat si anak korban mengikuti apa keinginan dari Terdakwa dan Terdakwa juga selalu memberikan uang setiap selesai melakukan perbuatan pencabulan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun persetujuan, sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk suatu perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: P-1/1821/RSIF/V.R/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selamat Widodo, M.Kes, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Islam "Fatimah", diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik, sadar ;

Status Lokalis :

Kepala : Tidak ada kelainan ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Dada : Tidak ada kelainan ;

Punggung : Tidak ada kelainan ;

Perut (USG) : Uterus / Rahim normal ;

Tidak terdapat kelainan ;

Alat kelamin/Pemeriksaan rectal (colok dubur) :

Pertumbuhan rambut pubis belum tampak ;

Tidak terdapat luka pada bagian luar kemaluan ;

Pada liang vagina terdapat bekas luka robek warna kemerahan, pada bagian sisi kiri membentuk garis tegak lurus sepanjang kurang lebih 2 Cm (arah pukul 13.00 ke pukul 16.00) ;

Pada bagian sisi luar liang vagina terdapat bekas luka kemerahan sepanjang kurang lebih 1 cm arah tegak lurus (pukul 8.00 kepukul 10.00);

Terdapat bekas luka kemerahan pada dasar liang vagina ;

Alat Gerak Bagian Atas :

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Alat Gerak Bagian Bawah:

Kanan : Dalam batas normal ;

Kiri : Dalam batas normal ;

Kesimpulan :

Diagnosa :

- Selaput dara / hymen tidak utuh ;
- Bekas luka kemerahan pada liang vagina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum tersebut jelas sekali adanya selaput dara yang sudah tidak utuh, yang mana bisa disimpulkan karena ada masuknya benda tumpul kedalam vagina anak korban dan kalau dihubungkan dengan pengakuan anak korban yang mana Terdakwa telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban dan dimaju mundurkan sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan. tentunya ketidak utuhan selaput dara anak korban akibat dari disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KEDUA**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemBahwa dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21 ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink ;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik ;
- 1 (satu) sarung warna merah motif batik ;
- 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sudah selesai digunakan, maka terhadap barang bukti tersebut yang digunakan saat persetubuhan haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa didalam pleidoinya hanya memohon keringan hukuman dan menurut Majelis Hakim apa yang telah dimohonkan tersebut sudah dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak sanggup untuk membayarnya maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan pendek gambar kartun BT21 ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang warna biru motif batik ;
 - 1 (satu) sarung warna merah motif batik ;
 - 1 (satu) kopyah/peci warna hitam motif garis batik ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Soeprijadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 106/Pid Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)